



P E N E T A P A N
Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SRI KUWATI, Tempat, Tgl Lahir : Pati, 11 Oktober 1982 / 40 tahun,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : Desa : Ngurensiti, RT : 03 / RW : 03, Kecamatan : Wedarijaka, Kabupaten: Pati, NIK : 331 815 511 082 000 5, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Darsono, S.H. dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., Warga Negara Republik Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum: " Darsono, SH, & Rekan " yang beralamat kantor di : Desa : Plangitan, RT : 07 / RW : 02, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati. Telepon 0812.7939.854, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 12 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor W12-U10/341/Hk.01/11/2022 tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 12 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 14 Desember 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung nomor : 1 (pertama) dari pasangan sah seorang ayah bernama : Hadi dan ibu yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinah, kini ayah kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup ;

2. Bahwa data Nama Pemohon yang dimohonkan penggantian adalah : Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 21994/Dis/1988, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tertulis Nama Pemohon : Sri Kuwati, dengan tanggal lahir : 11 Oktober 1982 ;
3. Bahwa Pemohon dengan ini hendak memohonkan : mengganti nama : Sri Kuwati dalam Akta Lahir tsb diatas, menjadi atasnama : Elisabeth Sri Kuwati, yakni dengan menyesuaikan nama baptis dan data diri Pemohon lainnya ;
4. Adapun data diri yang diajukan sebagai dasar dalam permohonan ini adalah sbb :
 - a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) nomor : 331 815 511 082 000 5, atasnama Elisabeth Sri Kuwati, TTL : Pati, 11 Oktober 1982, alamat : Desa : Ngurensiti, RT: 003 RW : 003, Kecamatan : Wedarijaksa, Kabupaten : Pati
 - b. KK (Kartu Keluarga) nomor : 331 815 240 507 000 2, atasnama : Elisabeth Sri Kuwati, selaku istri dari : Alarico Li, TTL : Pati, 11 Oktober 1982, alamat : Desa : Ngurensiti, RT : 003 RW : 003, Kecamatan : Wedarijaksa, Kabupaten : Pati
 - c. Surat Pernikahan Gerejani, Nomor : 006/01/06 diterbitkan oleh : Gereja Jemaat Kristen Indonesia, Jemaat JKI Tabernakel Pati, tertanggal 08 Januari 2006 atasnama : Elisabeth Sri Kuwati
5. Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perubahan nama dari : Sri Kuwati, diganti menjadi : Elisabeth Sri Kuwati, yakni dengan menyesuaikan dengan nama baptis dan data diri Pemohon lainnya.
6. Bahwa terdapat hal penting yang perlu disampaikan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Pati dalam permohonan ini sebagai dasar agar dikabulkannya permohonan ini ialah : Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum baik pidana maupun memiliki tanggungan secara perdata dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permohonan ini semata-mata agar nama Pemohon disesuaikan dengan nama baptis dan data diri Pemohon lainnya ;
7. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PNPti



resmi atas Penetapan ini, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang sedang berjalan ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara permohonan yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum Penggantian Nama Pemohon dalam : Akta Kelahiran Nomor : 21994/Dis/1988, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, dari semula tertulis nama : Sri Kuwati, dirubah dengan diganti menjadi : Elisabeth Sri Kuwati ;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan memerintahkan agar diterbitkan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon dengan menyesuaikan dengan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;
atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memperbarui data identitas Pemohon dengan cara merubah nama Pemohon yang terdata/tercatat di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 21994/Dis/1988 tertanggal 22 Maret 1989 yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sarinah dan saksi Dwi Setyorini yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Elisabeth Sri Kuwati yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 12 Juli 2012 dan P-2 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sri Kuwati yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 4 Desember 2017, beralamat di Desa : Ngurensiti, RT : 03 / RW : 03, Kecamatan : Wedarijaksa, Kabupaten: Pati, sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Pemohon dimana domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Pemohon dan dalam KTP tersebut Pemohon pernah tercatat atas nama Elisabeth Sri Kuwati;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21994/Dis/1988 tertanggal 22 Maret 1989, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dimana dalam bukti ini nama Pemohon tercatat atas nama Sri Kuwati, bukti surat P-4 berupa Akta Pernikahan dari Timor Leste yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Elisabeth Sri Kuwati, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3318152405070002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tertanggal 8 Oktober 2022, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut nama Pemohon adalah Elisabeth Sri Kuwati dan bukti

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PNPti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-6 berupa Surat Pernikahan Gerejani, Nomor : 006/01/06 diterbitkan oleh : Gereja Jemaat Kristen Indonesia, Jemaat JKI Tabernakel Pati, tertanggal 08 Januari 2006 atasnama : Elisabeth Sri Kuwati, dimana dalam bukti ini nama Pemohon tercatat atas nama Elisabeth Sri Kuwati;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 21994/Dis/1988 tertanggal 22 Maret 1989 dan dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti surat P-2 dan P-3) Pemohon tercatat atas nama Sri Kuwati sedangkan berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Elisabeth Sri Kuwati yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 12 Juli 2012, Akta Pernikahan dari Timor Leste, Kartu Keluarga dan Surat Pernikahan Gerejani, Nomor : 006/01/06 diterbitkan oleh : Gereja Jemaat Kristen Indonesia, Jemaat JKI Tabernakel Pati, tertanggal 08 Januari 2006 Pemohon tercatat atas nama Elisabeth Sri Kuwati;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Sarinah dan Dwi Setyorini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi Sarinah adalah ibu kandung Pemohon sedangkan saksi Dwi Setyorini merupakan tetangga Pemohon, bahwa Pemohon telah memiliki KTP dan Akta Kelahiran atas nama Sri Kuwati namun berdasarkan Kartu Keluarga, Surat Pernikahan Gerejani dan Surat Pernikahan di Timor Leste nama Pemohon adalah Elisabeth Sri Kuwati, bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dari nama Sri Kuwati menjadi Elisabeth Sri Kuwati, bahwa nama Pemohon dalam surat-surat yang dimiliki anak-anak Pemohon adalah Elisabeth Sri Kuwati, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yaitu agar ada kesamaan dalam identitas Pemohon sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam segala urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, P-5 dan P-6 bahwa nama Pemohon adalah Elisabeth Sri Kuwati bukan Sri Kuwati dan bukti tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi Sarinah dan saksi Dwi Setyorini yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PNPTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Sri Kuwati, sehingga nama Pemohon yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 21994/Dis/1988 tertanggal 22 Maret 1989 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 4 Desember 2017, terdapat kekeliruan karena tercatat atas nama Sri Kuwati;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa tujuan Pemohon dalam melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 21994/Dis/1988 tertanggal 22 Maret 1989 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 4 Desember 2017 milik Pemohon adalah semata-mata demi kepentingan Pemohon agar semua dokumen identitas Pemohon sama, akan tetapi karena terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 21994/Dis/1988 tertanggal 22 Maret 1989 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 4 Desember 2017 dengan bukti-bukti identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Surat Pernikahan Gerejani milik Pemohon tersebut dapat mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pembuatan surat-surat keterangan untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon, sehingga sangat memerlukan adanya perbaikan kesalahan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dengan cara merubah nama Pemohon yang terdata/tercatat di Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 21994/Dis/1988 tertanggal 22 Maret 1989 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 4 Desember 2017, yang mana nama Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PNPti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Sri Kuwati untuk diubah menjadi Elisabeth Sri Kuwati sebagaimana telah terdata dan tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) No. 3318152405070002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tertanggal 8 Oktober 2022, dan Surat Pernikahan Gerejani, Nomor : 006/01/06 diterbitkan oleh : Gereja Jemaat Kristen Indonesia, Jemaat JKI Tabernakel Pati, tertanggal 08 Januari 2006 milik Pemohon, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan tahun lahirnya dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan domisili Pemohon setelah perubahan nama ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 21994/Dis/1988 tertanggal 22 Maret 1989 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 4 Desember 2017 haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penggantian Nama Pemohon dalam : Akta Kelahiran Nomor : 21994/Dis/1988, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, dari semula tertulis nama : Sri Kuwati, dirubah dengan diganti menjadi : Elisabeth Sri Kuwati;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PNPti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan dan memerintahkan agar diterbitkan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon dengan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 14 Desember 2022 dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Edi Suranto, S.H., M.M.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai Penetapan	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).